

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PRINSIP HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**

OLEH:

Gyandra Ananta Adisaputro

NPM : 6052001055

Dosen Pembimbing:

Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, SH.,LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Prinsip Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Terkait Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama: Gyandra Ananta Adisaputro

NPM: 6052001055

Pada tanggal: 26/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. E.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gyandra Ananta Adisaputro

NPM : 6052001055

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Prinsip Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Gyandra Ananta Adisaputro

6052001055

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji prinsip hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan hidup dalam peraturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini meneliti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara dari prinsip HAM atas lingkungan hidup. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut, peneliti menggunakan beberapa prinsip HAM atas lingkungan hidup, yaitu non-diskriminasi dan kesetaraan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan pengendalian lingkungan, informasi dan partisipasi masyarakat, hak atas tanah dan sumber daya, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pengawasan dalam hal sejauh mana telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak semua prinsip tersebut telah diadopsi secara sepenuhnya dalam peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara. Contohnya adalah kurangnya pengaturan mengenai partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pertambangan mineral dan batubara tidak memadai untuk melindungi hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Pertambangan, Peraturan, Prinsip.

ABSTRACT

This study examines human rights principles related to the environment within mineral and coal mining regulations in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research analyzes the norms in Indonesian legislation related to mineral and coal mining from the perspective of human rights principles concerning the environment. To analyze these regulations, the researcher uses several human rights principles concerning the environment, namely non-discrimination and equality, environmental management, environmental prevention and control, information and public participation, land and resource rights, sustainable resource use, social and environmental responsibility, the rights of indigenous peoples and local communities, as well as oversight in terms of how these principles have been adopted by legislation.

This study found that not all of these principles have been fully adopted in the legislation related to mineral and coal mining. For example, there is a lack of regulation regarding public participation. Therefore, it can be concluded that the legislation in Indonesia related to mineral and coal mining is inadequate to protect human rights concerning the environment.

Keywords: *Human Rights, Environment, Mining, Legislation, Principles.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prinsip Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia” dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya dalam kesempatan ini peneliti tidak lupa untuk menyampaikan terimakasih saat proses penyusunan skripsi yang tentu tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti diberikan kelancaran, kesehatan, dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga Peneliti, yaitu Bapak Gembong dan Ibu Dea, serta adik kandung Irmad, Raras dan Anin yang selalu memberikan dukungan penuh dalam segala aspek dan mendoakan hal terbaik untuk peneliti agar bisa sampai berada di titik saat ini dan seterusnya.
3. Seluruh anggota keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan.
4. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Ketua Jurusan Hukum.
6. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.
7. Ibu Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan arahan, masukan, membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi.
8. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada saat seminar proposal yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran selama proses penyusunan proposal sehingga bisa dilanjutkan ke tahap penyusunan skripsi.
9. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan moral dan akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Bella Valentina selaku teman dekat peneliti yang selalu bersedia menemani, memberikan dukungan dan dorongan dalam menghadapi penyusunan skripsi dan selama masa perkuliahan.
12. Wira, Reynaldi, Wawoi, Okto, dan Steven selaku sahabat peneliti yang berproses bersama selama masa kuliah dan selalu membantu serta memotivasi peneliti dalam masa perkuliahan dengan penuh canda tawa.

13. Seluruh anggota Warwir, Uhuy, Rawa 2020, dan Alah Siah Boy selaku teman yang selalu mendukung dan menemani peneliti dalam melepaskan kejenuhan.
14. Teman-teman dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk evaluasi dari berbagai pihak yang telah membaca tulisan ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Pengumpulan Data.....	9
1.5.3 Analisis Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	12
2.1 Pertambangan Mineral dan Batubara	12
2.2 Kekayaan Tambang di Indonesia	13
2.3 Manfaat Tambang bagi Perekonomian di Indonesia.....	15
2.4 Kasus-kasus HAM dan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	20
2.5 Peraturan perundang-undangan terkait Pertambangan Mineral dan Batubara	28
2.5.1 Hubungan Negara dengan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	28
2.5.2 Asas dan Tujuan Regulasi.....	40
2.5.3 Pengaturan Sanksi Kegiatan Pertambangan.....	42

BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP	44
3.1 Hak Asasi Manusia.....	44
3.2 Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.....	51
3.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup	51
3.2.2 Hak Atas Lingkungan Hidup	53
3.2.3 Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Lingkungan Hidup.....	59
3.2.4 Prinsip Pertambangan	76
 BAB IV ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN TERKAIT MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP	 87
4.1 Analisis Prinsip HAM atas Lingkungan Hidup pada Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara	88
4.1.1 Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	88
4.1.2 Pengelolaan Lingkungan, Pencegahan, dan Pengendalian Dampak Lingkungan.....	89
4.1.3 Informasi dan Partisipasi Masyarakat.....	93
4.1.4 Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam	95
4.1.5 Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan.....	95
4.1.6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	96
4.1.7 Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.....	97
4.1.8 Pengawasan.....	99
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA	 105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Kekayaan Tambang di Indonesia 2020	14
Tabel 4. 1 Analisis Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup.....	101

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. 1 10 Sektor Usaha Penopang Utama Ekonomi RI Kuartal I 2024..... 16
- Gambar 1. 2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Timur... 17
- Gambar 1. 3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha di Maluku Utara.. 19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pengelola di sini berkaitan dengan pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam usaha eksplorasi mineral dan batubara. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara umum telah dibahas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3). Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) harus dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.¹ Peraturan lain tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha atau pengelola untuk melakukan pelestarian alam di wilayah penambangan atau lingkungan sekitar tambang.²

Pemerintah mengeluarkan banyak peraturan tentang kebijakan pertambangan mineral dan batubara karena industri ini memiliki dampak yang besar bagi negara termasuk bagi warga negaranya. Dampak positif yang diciptakan oleh perusahaan tambang mineral dan batubara antara lain adalah meningkatkan pendapatan negara. Pada tahun 2021, sektor tersebut menyumbang senilai 124.4 triliun untuk penerimaan negara. Selanjutnya pada tahun 2022, penerimaannya mencapai 130 triliun belum termasuk pajak dan bea keluar.³ Keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh adanya industri tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran di

¹ Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3).

² Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal (22).

³ CNBC Indonesia, *Ini Peran Industri Batu Bara ke Ekonomi Nasional & Daerah*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221004113736-17-377028/ini-peran-industri-batu-bara-ke-ekonomi-nasional-daerah> diakses pada 19 Desember 2023

Indonesia.⁴ Besarnya industri pertambangan mineral dan batubara mampu menyerap tenaga kerja dan menyejahterakan ribuan karyawan.

Dampak sosial yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar adalah adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti sarana prasarana gratis, program beasiswa pendidikan, biaya kesehatan gratis, dan beberapa warga sekitar dapat dipekerjakan di perusahaan.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Suciadi, Purnomo, dan Kasiwi (2020)⁶ menyatakan tentang dampak positif adanya tambang mineral dan batubara antara lain menambah jumlah wirausaha di sekitar lokasi pertambangan, meningkatkan kegiatan sosial karena adanya fasilitas infrastruktur yang disediakan perusahaan, dan meningkatkan pendapatan. Contoh dari penerapan CSR pada perusahaan tambang mineral salah satunya adalah PT Antam Tbk yang mengimplementasikan CSR dalam 3 bentuk program yaitu Program Pengembangan Masyarakat, Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang diberikan pada seluruh desa yang ada di sekitar PT. Antam Tbk untuk menerima ketiga program tersebut yang berbentuk pembangunan infrastruktur desa, pengembangan pendidikan, perbaikan kesehatan, bantuan modal, dan pelatihan untuk pengembangan usaha.⁷

Keuntungan lainnya dari perusahaan tambang mineral dan batubara yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah lahan bekas pertambangan timah yang telah direklamasi oleh PT. Timah dan dijadikan kawasan objek wisata yang diberi nama Kampung Wisata Air Jangkang.⁸ Area seluas 37 hektare ini dulunya merupakan lahan bekas tambang yang berupa *void*, *tailing*, kolong, rawa, dan

⁴ Fitriyanti R, *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi*, Jurnal Redoks (Vol. 1 No. 1, 2016).

⁵ Fachruddin Azwari dan Arini Rajab, *Dampak Pertambangan Batubara terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Negara*, Buletin Poltanesa (Vol. 22 No. 1, 2021).

⁶ Suciadi, Purnomo, dan Kasiwi, *Eksternalitas Positif Tambang Batubara terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial (Vol. 4 No. 2, 2020).

⁷ Herda Sabriyah Dara Kospa, *Kajian Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus PT. Antam Tbk)*, Jurnal Ilmiah Tekno Global (Volume 9 No. 2 2020)

⁸ Gloria Setyvani Putri, *Berkunjung ke Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, Galian Bekas Tambang Disulap Jadi Lahan Konservasi*,

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/02/164236078/berkunjung-ke-kampoeng-reklamasi-air-jangkang-galian-bekas-tambang-disulap?page=all> diakses 9 Januari 2024

topografi yang belum stabil tetapi, setelah dilakukan reklamasi area bekas tambang timah PT Timah Tbk sekarang menjadi salah satu objek wisata yang didalamnya terdapat *nursery*, perikanan, peternakan, wisata air, hingga konservasi binatang.⁹

Di samping keuntungan adanya perusahaan tambang mineral dan batubara tersebut, tidak dipungkiri kehadiran perusahaan tambang tersebut menimbulkan kontroversi baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Adanya kegiatan tambang dengan prinsip membuka lahan memicu perubahan bentang alam yang ada, kualitas kesuburan tanah mulai menurun, hingga mengganggu keanekaragaman hayati. Selanjutnya, setelah operasional tambang akan timbul lubang dan air asam tambang yang berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, masyarakat yang lahannya sebagian besar telah dialihkan menjadi area pertambangan mengakibatkan buruh tani kehilangan lahan sebagai sumber kehidupannya. Penelitian yang dilakukan oleh Risal, Paranoan, dan Djaja (2017)¹⁰ menunjukkan bahwa adanya perusahaan tambang mineral dan batubara di Kelurahan Makroman tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Pertambangan mengubah kondisi lingkungan warga seperti mendatangkan banjir dan lahan yang tidak berfungsi. Tidak dipungkiri bahwa adanya industri pertambangan batu bara selain berkontribusi pada penerimaan negara juga berkontribusi pada penurunan kesejahteraan lingkungan warga sekitar industri. Masyarakat berhak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih karena hak lingkungan hidup yang baik berpengaruh pada pencapaian kualitas hidupnya salah satunya penurunan kualitas kesehatan akibat polusi yang ditimbulkan pertambangan.

Dampak kegiatan pertambangan ini tidak hanya tertuju pada dampaknya terhadap lingkungan. Namun, perlu diakui bahwa selain dampak lingkungan, kegiatan pertambangan juga dapat berpotensi mempengaruhi hak asasi manusia (HAM) secara signifikan. Penelitian yang dilakukan Rahbiah (2020)¹¹ menyatakan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Risal, Paranoan, dan Djaja, *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*, Jurnal Administrative Reform, (Vol.1 No.3, 2013).

¹¹ Rahbiah R, *Analisis Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Batubara Terhadap Hak Warga Masyarakat di Wilayah Tambang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor*

bahwa kegiatan tambang mineral dan batubara di Negara Indonesia dilihat dari sisi lingkungan hidup masih terdapat pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi. Salah satunya terjadi di wilayah Sarolangun, Jambi di mana aktivitas tambang sangat dekat dengan pemukiman yang membuat masyarakatnya sulit beristirahat baik karena bising atau lingkungan yang rusak.¹² Pelanggaran yang terjadi telah mengambil hak masyarakat untuk mendapat penghidupan layak berupa lingkungan hidup yang kondusif dan sehat.¹³

Hingga saat ini, terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM atas hak lingkungan hidup masyarakat di wilayah tambang mineral dan batubara. Berikut adalah beberapa pelanggaran yang telah terjadi di Indonesia.

1. Penambangan timah di Pasir Padi, Pangkalpinang yang dilakukan oleh perusahaan tambang ilegal yang mengakibatkan penutupan usaha masyarakat akibat adanya penambangan yang merusak kawasan pantai yang menjadi objek wisata, serta hilangnya mata pencaharian nelayan dikarenakan terganggunya ekosistem laut.¹⁴
2. PT. IMM melakukan pembuangan limbah ke Sungai Palakan yang berimbas pada pencemaran sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari serta berkurangnya populasi ikan dan udang, hingga punahnya kerang kepah yang menjadi endemik di sungai tersebut.¹⁵
3. Adanya polusi udara yang ditimbulkan oleh PT. KCP akibat adanya penggalian dan penimbunan tanah, peledakan, dan pengangkutan batubara yang berdampak pada tingginya konsentrasi debu di sekitar daerah

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab, Kalimantan, 2020).

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Antara Babel, *Husain Karim Tolak Tambang Timah Pasir Padi*, <https://babel.antaranews.com/berita/5134/husain-karim-tolak-tambang-timah-pasir-padi> diakses 19 Desember 2023.

¹⁵ Raden Ariyo Wicaksono, *Perusahaan Tambang Indominco Dituding Bunuh Sungai di Kaltim*, <https://betahita.id/news/detail/6245/perusahaan-tambang-indominco-dituding-bunuh-sungai-di-kaltim.html.html> diakses 19 Desember 2023.

tambang.¹⁶

4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah operasional tambang (*tailing*) PT. Freeport merusak ekosistem sungai, hutan, estuari, dan kawasan laut.¹⁷
5. Wilayah tambang Blok Wabu seluas 69.118 hektar yang setara luas Jakarta menghilangkan lahan masyarakat Orang Papua Asli (OAP) untuk berkebun, kehilangan tanah adat, dan polusi lingkungan. Dimana Blok Wabu diberikan izin kepada perusahaan pertambangan milik negara, PT. Aneka Tambang Tbk.¹⁸
6. Pembuangan ribuan ton limbah B3 oleh PT. Newmont Nusa Tenggara ke Laut Sawu.¹⁹
7. Pembukaan lahan tambang PT. Newmont mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung kepada hutan, dikarenakan masyarakat sekitar bergantung pada hasil hutan, yaitu enau dan bambu.²⁰
8. PT Newmont menggugat Dr. Rignolda yang dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Hal ini disebabkan Dr. Rignolda menduga adanya pencemaran di sungai dan Teluk Buyat oleh limbah PT Newmont.²¹

Hak asasi manusia secara tegas diakui dan dilindungi oleh negara Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 Sementara itu, dalam konteks hak atas lingkungan, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,*

¹⁶ Kaltim Today, *Dinilai Banyak Merusak Lingkungan, Aktivis Tolak Perpanjangan Kontrak PT Kaltim Prima Coal*, <https://kaltimtoday.co/dinilai-banyak-merusak-lingkungan-aktivis-tolak-perpanjangan-kontrak-pt-kaltim-prima-coal> diakses 19 Desember 2023.

¹⁷ Nurhadi Suahyo, *Limbah Tailing Freeport Rusak Lingkungan, Hancurkan Kehidupan*, <https://www.voaindonesia.com/a/limbah-tailing-freeport-rusak-lingkungan-hancurkan-kehidupan-/6943257.html> diakses pada 19 Desember 2023.

¹⁸ Sandy Indra Pratama, *Mendedah Angka Seputar Potensi Emas di Blok Wabu Papua*, <https://betahita.id/news/detail/6542/mendedah-angka-seputar-potensi-emas-di-blok-wabu-papua.html.html> diakses pada 19 Desember 2023.

¹⁹ Setiawan Adiwijaya, *Walhi Kecam Newmont Buang Limbah di Laut Sawu*, <https://nasional.tempo.co/read/738085/walhi-kecam-newmont-buang-limbah-di-laut-sawu> diakses pada 19 Desember 2023.

²⁰ Zensumbawa, *Lubang Tambang Newmont Minus 240 Meter di Bawah Laut*, <https://www.samawarea.com/2015/09/lubang-tambang-newmont-minus-240-meter-di-bawah-laut/> diakses pada 19 Desember 2023.

²¹ Marsya Mutmainah Handayani, Julio castor Achmadi, dan Prilia Kartika Apsari, *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Vol.8, No. 1, 2021).

*bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".²² Penafsiran ini menyiratkan bahwa hak untuk lingkungan yang sehat adalah bagian integral dari hak asasi manusia, berdampingan dengan hak-hak asasi lainnya. Negara Republik Indonesia telah menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam UUD 1945 yang dalam Pasal 28I ayat (4) menegaskan "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menegaskan "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*" Kedua Pasal dari UUD 1945 Indonesia menegaskan bahwa negara harus melindungi dan memajukan HAM. Pasal 28I Ayat (4) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan HAM, sementara Pasal 28I Ayat (5) menegaskan bahwa HAM harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa keberadaan manusia memiliki hak berkehidupan yang baik, aman, dan sehat dengan lingkungan hidup yang sehat. Hak atas lingkungan hidup tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Negara Republik Indonesia telah menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam UUD 1945 yang dalam Pasal 28I ayat (4) menegaskan "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menegaskan "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*" Kedua Pasal dari UUD 1945 Indonesia menegaskan bahwa negara harus melindungi dan memajukan HAM. Pasal 28I Ayat (4) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan HAM, sementara Pasal 28I Ayat (5) menegaskan bahwa HAM harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum yang

²² Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H.

demokratis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terdampak oleh operasional pertambangan diakui dan dihormati serta menjaga kelancaran operasional perusahaan tambang. Hak yang dapat terdampak diantaranya mencakup hak-hak dasar seperti hak atas tanah, air, dan lingkungan yang sehat serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4).

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai berbagai kasus lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan tambang mineral dan batubara, terlihat dua kepentingan yang saling diperjuangkan yaitu pentingnya HAM yang berupa hak atas lingkungan hidup dan pentingnya kegiatan tambang mineral dan batubara di Indonesia. Lalu, karena maraknya kasus lingkungan dan HAM penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara mengadopsi prinsip HAM atas lingkungan hidup serta mengetahui kesesuaian antara peraturan dan prinsipnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian peraturan pertambangan mineral dan batubara dengan prinsip HAM atas lingkungan hidup. Selanjutnya, penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Prinsip Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji secara mendalam yaitu :

Apakah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM atas lingkungan hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu diantaranya :

Sebagai bahan pertimbangan untuk memahami bagaimana kesesuaian

antara peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara dengan prinsip HAM atas lingkungan hidup dan dijadikan sebagai salah satu referensi atau salah satu acuan bagi pembuat peraturan perundang-undangan khususnya pada peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut harapan dari kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum yang menghubungkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan regulasi pertambangan dan lingkungan hidup. Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang integrasi prinsip-prinsip HAM dalam regulasi sektor ekonomi, khususnya pertambangan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam regulasi pertambangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menghasilkan model evaluasi yang berguna untuk menilai efektivitas regulasi pertambangan dalam melindungi HAM dan lingkungan hidup, yang dapat diaplikasikan di berbagai konteks, baik di Indonesia maupun di negara lain dengan situasi serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dasar untuk penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih sejalan dengan prinsip perlindungan HAM atas lingkungan hidup.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada berbagai pihak mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia atas lingkungan hidup pada pertambangan mineral dan batubara.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya akan mengkaji, menganalisis, dan menjawab mengenai pengaturan pertambangan mineral dan batubara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Untuk mencari dan mendapatkan kesesuaian antara peraturan pertambangan mineral dan batubara dengan prinsip hak asasi manusia atas lingkungan hidup peneliti akan melakukan metode penemuan hukum dengan melakukan penafsiran secara gramatikal terutama mengenai kaidah hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penggunaan penafsiran gramatikal dilakukan dengan mengetahui arti dari kalimat atau bahasa. Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam akan digunakan penafsiran secara sistematis, yaitu penafsiran terhadap undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.²³

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum kepustakaan yang secara praktiknya dilakukan dengan mengumpulkan lalu meneliti bahan kepustakaan yang mana tergolong sebagai data sekunder.²⁴ Penelitian ini akan menelaah beberapa kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mencari kebenaran dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan menghasilkan suatu kebenaran yang koheren. Pemilihan metode penelitian yuridis normatif didasarkan pada fokus penelitian terhadap regulasi dan peraturan yang ada dan terkait.

1.5.2 Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan dalam pendekatan penelitian yuridis normatif adalah meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder. Fokus pengumpulan

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Alumni, 2016), hlm 100-102

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

data yaitu terbatas pada peraturan tertulis, sumber-sumber hukum lain, serta teori-teori hukum yang menjadi dasar bagi hukum positif yang terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari kasus yang terjadi, buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.5.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan suatu metode metode analisis yang memiliki sifat kualitatif, yang mana analisis ini merujuk pada pengamatan atas data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan kemudian mengamati dan menelusuri keterkaitan atas setiap data yang diperoleh dengan berpondasikan ketentuan serta asas hukum, sekaligus juga masalah yang diteliti. Peneliti menerapkan logika induktif di mana berpikir dari hal khusus ke umum dengan perangkat normatif berupa interpretasi hingga penarikan kesimpulan. Sifat analisis penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan sudut pandang serta argumen atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.²⁵ Argumentasi dilakukan guna dapat memberikan nilai atas sesuatu yang seharusnya ataupun suatu hal yang dinilai tidak benar menurut hukum terhadap suatu peristiwa hukum ataupun fakta yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang tertera sebelumnya dikaitkan dengan konsep, teori atau fenomena yang dikaji.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah yang menjadi alasan atau urgensi mengenai penelitian ini. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan berupa rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian serta terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press , 2020), hlm. 67-71.

Bab ini akan membahas mengenai pertambangan mineral dan batubara, kerangka hukum yang mengatur sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia serta kasus-kasus yang terjadi pada pertambangan mineral dan batubara khususnya kasus HAM lingkungan. Dalam hal ini akan melibatkan aspek-aspek seperti potensi sumber daya, manfaat pertambangan, definisi pertambangan, asas-asas hukum yang mengatur, dan hubungan negara dengan pertambangan mineral dan batubara.

BAB III : HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini, akan dibahas konsep dasar mengenai lingkungan hidup dan HAM. Hal ini termasuk tinjauan tentang standar internasional HAM. Pada bagian ini, fokus penulisan adalah mengenai keterkaitan tentang hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta pembahasan prinsip-prinsip HAM atas lingkungan hidup yang perlu diadopsi negara dalam pembuatan peraturan dan kebijakan menurut Dewan HAM PBB serta prinsip-prinsip pertambangan oleh The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF) dan The International Council on Mining and Metals (ICMM) yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip HAM atas lingkungan hidup yang dapat menjadi sebuah panduan atau referensi bagi negara Indonesia untuk mengadopsinya.

BAB IV : ANALISIS PERATURAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini menguraikan analisis mendalam terhadap peraturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan fokus pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup. Analisis ini mencakup peraturan yang telah diuraikan dalam Bab II, serta mengevaluasi adopsi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Bab III, termasuk 16 prinsip Dewan HAM PBB, prinsip-prinsip pertambangan oleh IGF, dan ICMM. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana peraturan di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, mengungkap permasalahan hukum yang ada, kelemahan regulasi, inkonsistensi, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang belum diatur secara memadai.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran dari pertanyaan yuridis yang diajukan dalam rumusan masalah.